



P U T U S A N

No. 120 K/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. COLUMBINDO PERDANA DENPASAR (Zona Balon/Bali, Lombok, Nusa Tenggara yang membawahi PT. Columbindo Perdana Cabang Gianyar) perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan (cash & credit barang elektronik & Furniture), berkedudukan di Jalan PB. Sudirman Agung Blok A2 No. 54-56 Denpasar Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERIYANTO** dan **KOMANG H.**, selaku karyawan PT. Columbindo Perdana, berkantor di Jalan PB. Sudirman Agung Blok A2 No. 54-56 Denpasar Bali ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

FARADILLA SEMBIRING, bertempat tinggal di Br. Kerta Raharja Gang IV No. 52 Br. Suwung Kangin Sidakarya, Kota Denpasar, Propinsi Bali ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. Syarat Kerja yang diberlakukan di perusahaan :

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja yang telah bekerja di PT.Columbindo Perdana Cabang Gianyar, yang direkrut berdasarkan Perjanjian Kerja (PK) antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak :
 - 01/09/1996 s/d 25/12/1996 sebagai pekerja di PT.Columbindo Perdana Cabang Denpasar ;
 - 26/12/1996 s/d Januari 2001 sebagai pekerja di PT.Columbindo Perdana Cabang Banjarmasin di Kalimantan sebagai perintis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembukaan PT. Columbindo Perdana Cabang Banjarmasin dan perintis PT.Columbindo Perdana Cabang Banjar Baru di Kalimantan ;
- Januari 2001 s/d Oktober 2006 sebagai pekerja PT.Columbindo Perdana Cabang Negara di Bali sebagai Chief Accounting ;
 - November 2006 s/d Maret 2008 sebagai pekerja di PT.Columbindo Perdana Cabang Gianyar sebagai Chief Accounting ;

2. Bahwa selama Penggugat diperkerjakan di perusahaan tidak ada Peraturan Perusahaan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak (Pekerja dan Pengusaha), Peraturan Perusahaan dibuat hanya berdasarkan keinginan Tergugat, tanpa memperdulikan ketentuan yang berlaku oleh karenanya terjadi tindakan kesewenang - wenangan dalam pelaksanaan hubungan kerja ;

Adapun syarat kerja yang diberlakukan diperusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Upah perbulan sebesar Rp 2.108.333 (dua juta seratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan perincian sebagai berikut : Upah Pokok Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Tunjangan kehadiran (diberikan berdasarkan kehadiran), Tunjangan Jabatan Rp 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) Tunjangan perumahan Rp 333.333,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
- b. Waktu Kerja :
Jam kerja yang diberlakukan diperusahaan 7.30 s/d 17.00 Wita hari minggu dan hari libur resmi tetap bekerja tanpa dihitung upah lembur dan hanya diberikan uang kehadiran. Hari libur hanya diberikan untuk hari minggu pada minggu pertama untuk setiap bulan ;
- c. Perusahaan tidak mempunyai lembaga-lembaga hubungan industrial yang seharusnya dibentuk oleh perusahaan dalam rangka mewujudkan hubungan yang harmonis dan dinamis di perusahaan sebagai amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor : 13 Tahun 2003 seperti : P2K3, LKS Bipartit, Kopersi Karyawan (Kopkar) maupun Serikat Pekerja (SP);

B. Kondisi Kerja yang terjadi di perusahaan :

- 1. Bahwa pada awal terjadinya permasalahan adalah sebagai akibat perusahaan pada awal bulan Maret 2008 mengambil kebijakan merubah struktur organisasi yaitu menghapus jabatan Chief

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 120 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accounting (CA) dan jabatan Kepala Pengendalian Administrasi Keuangan (KPAK), kedua jabatan ini digabung untuk kemudian diganti dengan nama jabatan baru dengan nama Financial Administrasi Head (FAH) dalam rangka perusahaan meningkatkan efisiensi perusahaan ;

Pada tanggal 16 Maret 2008 dilakukan serah terima jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru. Penggugat (Faradilla Sembiring) dimutasi dan didegradasi (dipindah dengan penurunan jabatan) ke PT. Columbindo Perdana Cabang Denpasar atas kebijakan Zona Balon di Denpasar, sebagai staf Stock control dengan alasan posisi tersebut kosong dan dengan pertimbangan, bahwa Penggugat (Faradilla Sembiring) diharapkan dapat membimbing/mendampingi FAH PT. Columbindo Perdana Cabang Denpasar, berkaitan dengan masalah accounting karena yang bersangkutan belum memahami masalah accouting sebagaimana yang disampaikan oleh FAH Zona Balon Denpasar ;

2. Memahami dan menyadari bahwa Penggugat (Faradilla Sembiring) di mutasi dan didegradasi ke PT.Columbindo Perdana Cabang Denpasar tanpa alasan yang kuat dan tidak dapat diterima atau dengan alasan yang dicari-cari, mengingat selama bekerja di PT.Columbindo Perdana Pengugat bekerja dengan baik terbukti dengan hasil tes pekerja berprestasi:

- Awal Tahun 2007 berdasarkan hasil tes kompetensi masing-masing cabang seluruh Indonesia Penggugat direkomendasikan sebagai FAH di cabang (dimana hasil diperlihatkan kepada Penggugat, Idriman dari HRD Pusat Jakarta) Ranking 7, dari 72 CA secara nasional periode Januari 2008 untuk kinerja CA setiap bulan ;
- Ranking 5 dari 72 CA secara nasional periode Februari 2008 untuk kinerja CA setiap bulan ;

Hal lain yang tidak bisa Penggugat terima adalah pelaksanaan mutasi yang dilakukan oleh perusahaan sangat mendadak dan tanpa toleransi dan segera harus dilaksanakan tanpa memperdulikan kondisi Penggugat masih harus memberikan ASI (air susu ibu) kepada bayi Penggugat yang masih sangat membutuhkan ASI Eksklusif, dan untuk dapat mempersiapkan perumahan bagi keluarga karena di Denpasar Penggugat tidak lagi diberikan fasilitas perumahan oleh perusahaan, hal tersebut telah disampaikan kepada Tergugat, namun permohonan Penggugat ditolak ;

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 120 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengingat dan memperhatikan kondisi Penggugat sangat dipojokkan sedemikian rupa oleh Tergugat dan dikondisikan supaya Penggugat mengundurkan diri sebagai pekerja PT. Columbindo Perdana. Menyadari hal tersebut dengan terpaksa Penggugat mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai pekerja PT. Columbindo Perdana sebagai satu syarat untuk mendapatkan uang balas jasa karyawan atas masa kerja kerja Penggugat dan sebagai syarat untuk dapat mencairkan dana Jamsostek sebagai mana yang disarankan oleh Tergugat ;
4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sehingga dengan terpaksa Penggugat mengajukan surat permohonan pengunduran diri sebagai pekerja PT.Columbindo Perdana dalam rangkap 3 (tiga), 1 rangkap untuk pimpinan PT.Columbindo Perdana Cabang Gianyar, 1 rangkap untuk ditembuskan ke HRD PT.Columbindo Perdana Cabang Gianyar dan 1 rangkap untuk file pribadi Penggugat, namun diminta lagi oleh Tergugat dengan alasan untuk lampiran pengajuan uang kompensasi masa kerja ke bagian personalia kantor PT.Columbindo Perdana Pusat di Jakarta ;
5. Bahwa sejak pengajuan surat pengunduran diri, Penggugat dengan itikad baik, Penggugat masih tetap bekerja selama 1 (satu) minggu walaupun nama Penggugat telah dihapus dari daftar absensi, mendampingi pejabat baru untuk memberikan informasi yang diperlukan perusahaan dengan tidak mendapat upah ;
6. Bahwa sejak bulan pertama setelah Penggugat mengajukan surat pengunduran diri, Penggugat tetap berkomunikasi dengan pimpinan PT. Columbindo Perdana Cabang Gianyar, untuk menanyakan hak-hak yang seharusnya di terima, sebagaimana hak-hak yang telah diterima oleh pekerja PT. Columbindo Perdana lainnya yang mengalami kasus yang sama, namun perusahaan tidak memberikan jawaban/penjelasan atas hak-hak Penggugat, bahkan Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa sebelum dana cair sebaiknya Penggugat tidak bekerja ditempat lain", dan agar menunggu selama 1,5 bulan, kalau dana kompensasi sudah cair baru boleh bekerja di tempat lain, karena apabila kantor pusat tahu Penggugat kerja di tempat lain maka akan dibatalkan pesangon tersebut, selanjutnya Tergugat menyarankan sebaiknya Penggugat menelpon langsung/lobby ke kantor pusat yang biasanya dapat 1 kali bisa dapat 1,5 kali ;
7. Bahwa ± 2(dua) bulan kemudian Penggugat menghubungi melalui telepon bagian personalia pusat di Jakarta menanyakan hak-hak

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 120 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkaitan dengan pengunduran diri, dan Tergugat menyatakan " bahwa hal tersebut masih dalam proses" . Dalam bulan ke 3 (tiga) Peggugat juga menanyakan hal yang sama kepada pusat, mendapatkan jawaban "bahwa hal tersebut masih dalam proses" ;

8. Setelah menunggu \pm 4 (empat) bulan, melalui telepon Peggugat mendapatkan jawaban dari bagian personalia pusat di Jakarta atas hak-hak yang seharusnya Peggugat terima akibat pengunduran diri, Tergugat menyatakan " bahwa hak pesangon itu tidak ada " ;

Memperhatikan itikad tidak baik Tergugat dan ketidak jelasan sikapnya atas pengunduran diri Peggugat sebagai pekerja PT.Columbindo Perdana, Peggugat menganggap Tergugat telah ingkar janji dan pengunduran diri Peggugat tidak sah karena dilakukan dengan itikad tidak baik, demikian pula Tergugat sampai sekarang tidak memberikan jawaban atas surat permohonan pengunduran diri Peggugat sebagai pekerja dan Tergugat tidak memberikan hak-hak Peggugat sebagaimana mestinya atau kebiasaan pemberian uang konpensasi yang pernah dilakukan sebelumnya menyangkut penyelesaian kasus yang sama ;

Menindaklanjuti sikap dan pernyataan yang diberikan bagian personalia, Peggugat berkonsultasi dan mohon perlindungan atas permasalahan yang dihadapi ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Gianyar ; Melalui Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Gianyar kami di fasilitasi secara musyawarah mufakat melalui penyelesaian secara Bipartit, namun penyelesaian secara Bipartit Gagal dilakukan karena perusahaan tidak dapat memberikan jawaban atas hak-hak Peggugat ;

9. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui perantaraan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Gianyar dengan surat Bupati Kabupaten Gianyar Nomor. 560/12/Nakertrans tanggal 5 Januari 2009 perihal mohon bantuan Mediator, penyelesaian terhadap kasus tersebut dilimpahkan ke Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Bali untuk penyelesaian melalui mekanisme secara Mediasi ;

10. Penyelesaian secara Mediasi gagal dilakukan , sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali mengeluarkan Anjuran yang menyatakan:

1. Agar Pengusaha memperkerjakan kembali Pekerja (Faradilla Sembiring) dan membayar hak-hak Pekerja baik berupa upah

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 120 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hak-hak yang lainnya yang biasa diterima sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang ;

2. Agar Pekerja bekerja kembali dan melaksanakan kewajibannya sebagai Pekerja PT.Columbindo Perdana Cabang Denpasar di Denpasar ;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas anjuran tersebut selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 hari kerja setelah menerima anjuran ini ;

Melalui surat Nomor.I57/Zona Balon/II/09 tanggal. 16 Maret 2009 Pengusaha menyatakan menolak anjuran Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Bali ;

Melalui surat tanggal 3 Maret 2009 Penggugat sebagai Pekerja PT. Columbindo Perdana menyatakan Menerima Anjuran Pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Bali ;

C. Pertimbangan Hukum :

1. Bahwa pada hakekatnya Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal yang tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja /buruh dan Pengusaha. Pemutusan Hubungan Kerja dapat terjadi karena perusahaan melakukan efisiensi perusahaan maupun terhadap Pekerja/Buruh karena mengundurkan diri ;

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengamanatkan sebagai berikut: Pasal 162 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan :

- (1) Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;
- (2) Bagi Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain menerima uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) diberikan uang pisah yang besar dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ;
- (3) Pekerja/Buruh yang mengundurkan diri sebagai dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi syarat:

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 120 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. mengajukan permohonan pengunduran diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sebelum tanggal mulai pengunduran diri ;
 - b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan
 - c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri ;
- (4) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri dilakukan tanpa penetapan lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;
- Pasal 164 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan:
- (3) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh, karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeure) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan Pekerja/Buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) ;
- Pasal 155 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 menyatakan :
- (1) Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum ;
 - (2) Selama putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik Pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya ;
 - (3) Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada Pekerja/Buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh ;
2. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) tersebut di atas, dapat dilihat secara jelas bahwa sahnya suatu pengunduran diri harus dilakukan atas kemauan sendiri, tanpa ada unsur paksaan dari pihak lain serta mengikuti prosedurnya. Apabila pekerja/buruh membuat surat pengunduran diri karena ada paksaan maka paksaan tersebut merupakan alasan untuk membatalkan suatu pengunduran diri ;

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 120 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari fakta hukum yang telah dijelaskan dalam point A dan B tersebut di atas maka dapat disampaikan beberapa hal :

- a. Bahwa pada hakekatnya Tergugat melakukan kebijakan efisiensi perusahaan dengan merubah struktur organisasi perusahaan sebagai upaya Tergugat membuka peluang untuk melakukan pengurangan tenaga kerja maupun memutasi pekerja. Keterangan Tergugat dalam point B.I, menunjukkan secara jelas dan tegas bahwa Tergugat melakukan efisiensi perusahaan dengan cara melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat. Memperhatikan tindakan yang telah dilakukan Tergugat tidak dapat disangkal dan dipungkiri bahwa Tergugat melakukan efisiensi perusahaan dengan melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja dalam rangka efisiensi perusahaan terhadap Penggugat dan berupaya menghindarkan diri dari pembayaran hak-hak Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (1), (3), Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ;
- b. Kebijakan Tergugat sebagai upaya terselubung untuk menghindarkan dari pembayaran hak-hak pekerja sebagai akibat pemutusan hubungan kerja, hal tersebut dilakukan dengan cara :
 - 1). Mengkondisikan supaya Penggugat tidak betah bekerja, sehingga dengan sendirinya akan mengundurkan diri, hal tersebut terlihat jelas dengan dilakukan tindakan :
 - Memutasi Penggugat dengan mengurangi hak-hak Penggugat dan tidak memberikan fasilitas-fasilitas sebagaimana yang telah diberikan sebelumnya ;
 - Mendegradasi pekerja ke PT.Columbindo Perdana Cabang Denpasar di Denpasar dari jabatan Chief Accounting menjadi staf Stock control;
 - Pelaksanaan mutasi, harus dilaksanakan dengan segera tanpa memberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri untuk mencari pemondokan keluarga apalagi Penggugat sedang dalam kondisi menyusui bayi secara eksklusif ;
 - 2) Mensyaratkan Penggugat untuk mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai prasyarat untuk mendapatkan uang masa kerja dan jamsostek ;

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 120 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Mensyaratkan Penggugat tidak boleh bekerja ditempat lain sebelum dana kompensasi dicairkan oleh kantor pusat di Jakarta ;
- 4) Setelah menunggu selama \pm 5 bulan Tergugat menyatakan menolak untuk memberikan hak - hak Penggugat ;
- 5) Tergugat tidak pernah menjawab surat permohonan pengunduran diri Penggugat, sehingga membiarkan Penggugat menunggu dalam ketidak pastian yang sangat menyiksa.

Pernyataan point 1) dan 2), 3) tersebut membuktikan adanya unsur pemaksaan kehendak dan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat atas pelaksanaan hubungan kerja di perusahaan, dengan demikian Tergugat telah menerapkan sistem perbudakan di perusahaan dengan melakukan penindasan kepada pekerja yang dalam hal ini Penggugat berada dalam pihak yang lemah dan harus menerima perlakuan yang tidak wajar dari Tergugat, hal tersebut sangat bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 162 ayat (1), ayat (2) ;

3. Bahwa berdasarkan keadaan, peristiwa, perbuatan , bukti-bukti yang terjadi Penggugat menyatakan mencabut dan menyatakan pengunduran diri Penggugat tidak sah dan menganggap tidak pernah ada karena Tergugat melakukan dengan cara tipu muslihat dan ingkar janji, melakukan penekanan, tidak memberikan hak-hak Penggugat, tidak pernah menjawab surat pengunduran diri Penggugat sebagai pekerja PT. Columbindo Perdana ;
4. Menolak dengan tegas keinginan Tergugat untuk memutus hubungan kerja dengan cara mengundurkan diri, karena tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian Penggugat menolak dengan tegas pemutusan hubungan kerja karena mengundurkan diri, hal tersebut tidak sesuai ketentuan yang telah diatur oleh Pasal 162 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya ;
5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas kondisi faktual dan bukti-bukti yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, oleh karena keinginan Tergugat melakukan tindakan pemutusan hubungan dengan Penggugat, dengan alasan pengunduran diri dalam upaya Tergugat melakukan efisiensi perusahaan, tidak sesuai

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 120 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan, peristiwa yang terjadi hal tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maka Penggugat menyatakan dengan tegas bahwa Penggugat siap di putus hubungan kerjanya (PHK) karena Tergugat melakukan efisiensi perusahaan dengan memberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan ketentuan dan membayar hak normatif Penggugat berupa :

- a. Hak atas Upah terhitung sejak bulan April 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 (sesuai dengan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) ;
- b. Uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) untuk Tahun 2008 belum dibayar yang seharusnya sudah dibayarkan pada bulan Desember 2008 (sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : PER.04/MEN/1994 Pasal 3 ayat (1) tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja di perusahaan) ;

Sehingga hal ini memenuhi syarat hukum untuk dijalankan terlebih dahulu (melalui putusan sela) walaupun ada bantahan, kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad). Sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pasal 86, 96 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/034/SK/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ;

6. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dalam rangka efisiensi perusahaan dan berusaha menghindarkan diri terhadap kewajiban pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Penggantian hak, terhadap Penggugat dengan berbagai cara yang tidak wajar sangat bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, oleh karenanya Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan lunas masing-masing sebagai berikut :
 - a. Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (2) tentang Ketenagakerjaan ;
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (3) ;

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 120 K/Pdt.Sus/2010



c. Uang Penggantian Hak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 Pasal 156 ayat (4) ;

Keadaan dan alasan-alasan tersebut di atas menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, merupakan alasan yang cukup bagi Penggugat melakukan gugatan hubungan kerja terhadap PT. Columbindo Perdana Cabang Gianyar yang telah melakukan tindakan sewenang-wenang kepada Penggugat ;

Berdasarkan hal-hal dan uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar agar setelah memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :

1. Menolak pemutusan hubungan kerja dengan cara pengunduran diri dan menetapkan dengan hukum atas pemutusan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat akibat Tergugat melakukan efisiensi perusahaan ;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak normatif Penggugat berupa:
 - a. Hak atas upah yang belum di bayar terhitung bulan April 2008 s/d bulan Mei 2009 ;
 - b. Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) untuk Tahun 2008, sehingga hal ini memenuhi syarat hukum untuk dijalankan terlebih dahulu (melalui putusan sela) walaupun ada bantahan, kasasi dari Tergugat (Uitvoerbaar bij voorraad) sebesar :
 - a. Upah yang belum dibayar :

No	Nama Pekerja/ Jabatan	Mulai Bekerja/Masa Kerja	Upah Yang Belum di Bayar Dari Bulan April 2008 s/d Bulan Mei 2009	Ket
I.	Faradilla Sembiring	01 September 1996/ 12 Tahun 8 bulan	14 x Rp 2.108.333 = Rp 29.516.662,-	
		Jumlah	Rp 29.516.662,-	

- b. Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang belum dibayar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pekerja/ Jabatan	Mulai Bekerja/Masa Kerja	Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang belum di bayar dari bulan April 2008 s/d bulan Mei 2009	Ket
1.	Faradilla Sembiring	01 September 1996/ 12 Tahun 8 bulan	14 x Rp 2.108.333,- = Rp 2.108.333,-	
		Jumlah	= Rp 2.108.333,-	

Dalam Pokok Perkara :

1. Menetapkan Tergugat telah melakukan pelanggaran hak-hak normative Penggugat yang seyogyanya telah dilakukan yaitu berupa : Upah yang belum dibayar terhitung sejak bulan April 2008 sampai dengan bulan Mei 2009 sebesar Rp 29.516.662,-(dua puluh sembilan juta lima ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh dua rupiah) dan atau terhitung sampai dengan terjadinya penyerahan uang yang belum dibayarkan ;
2. Menetapkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR) Tahun 2008 yang seharusnya sudah di bayarkan pada bulan Desember 2008 sebesar Rp 2.108.333,-(dua juta seratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) ;
3. Menetapkan dengan hukum Tergugat telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Penggugat dalam rangka efisiensi perusahaan dan berusaha menghindarkan diri terhadap kewajiban pembayaran Uang Pesangon, Uang Penghargaan masa kerja dan Uang Penggantian hak, dengan berbagai cara yang tidak wajar dan bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, oleh karenanya Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan lunas dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon:

No	Nama Pekerja/ Jabatan	Mulai Bekerja/Masa Kerja	Uang Pesangon	Ket
1.	Faradilla Sembiring	01 September 1996/ 12 Tahun 8 bulan	2 x 9 x Rp 2.108.333,-= Rp 37.949.994,-	
		Jumlah	Rp.37.949.994,-	

- b.Uang Penghargaan Masa Kerja :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Pekerja/Jabatan	Mulai Bekerja/Masa Kerja	Uang Pesangon	Ket
1.	Faradilla Sembiring	01 September 1996/ 12 Tahun 8 bulan	1 x 4 x Rp 2.108.333,- = Rp 8.433.332,-	
			Jumlah Rp 8.433.332,-	

c. Uang Penggantian Hak :

No	Nama Pekerja/Jabatan	Mulai Kerja	Cuti yang belum diambil	Uang Kesehatan dan Perumahan
I.	Faradilla Sembiring	01 September 1996/ 12 Tahun 8 bulan	12 x Rp.84.333,- = Rp 1.002.400,-	15% x 46.383.326 = Rp 6.957.498,-
		Jumlah	Rp 1.002.400,-	Rp 6.957.498,-

- Menetapkan Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa Uang dalam proses (Upah, dan hak-hak lainnya) sampai adanya penetapan putusan yang bersifat tetap ;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) oleh karena tindakan sepihak, perlakuan yang tidak menyenangkan dan penekanan-penekanan yang telah dilakukan oleh pihak Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat kehilangan pekerjaan, merasa terkucilkan dilingkungan tempat tinggal, biaya hidup menjadi terlantar, biaya sekolah anak-anak tidak terbayar, mengakibatkan kondisi psikis terganggu , stress karena penyelesaian menjadi lama dan berbelat-belit, telah menjual barang-barang dan berhutang untuk kelangsungan hidup, terhina/terlecehkan dalam menjalani kehidupan sosial sehari-hari ;
 - Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, dan Kasasi (Uitvoerbaar bij voorraad) ;
 - Mohon agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Apabila Bapak Ketua Pengadilan Penyelesaian Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 120 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan : “Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”;

Bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, gugatan Penggugat telah lewat waktu (*rechtsverwerking*) dari tenggang waktu 1 (satu) tahun pengajuan gugatan atas pemutusan hubungan kerja, karena Penggugat baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 2 Juli 2009 sedangkan Tergugat sudah menyatakan mengundurkan diri sejak tanggal 24 Maret 2008 sebagaimana dinyatakan dalam surat pengunduran diri Penggugat dan dalam surat clearance exit statement yang dikeluarkan perusahaan disebutkan Penggugat dinyatakan mengundurkan diri sejak tanggal 24 Maret 2008 ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Penggugat sebagai subyek hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial menjadi gugur dan daluwarsa sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 11/G/2009/PHI.DPS. tanggal 30 Oktober 2009 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat akhir putus sesuai Pasal 163 ayat 1 ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagai berikut :
 - Uang pesangon (masa kerja 13 Tahun 1 bulan)
9 x Rp 2.108.333,- Rp 18.974.997,-
 - Uang jasa masa kerja (masa kerja 13 Tahun 1 bulan)
5 x Rp 2.108.333,- Rp 10.541.665,-
 - Uang penggantian hak
15% dari (Rp 18.974.997,- + Rp 10.541.665)..... Rp 4.427.499,-

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 120 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah yang belum dibayar dari April 2008 s/d
Oktober 2009 : 19 x Rp 2.108.333,- Rp 40.058.327,-
- THR Tahun 2008 : 1 x Rp 2.108.333,- Rp 2.108.333,-
- Cuti Tahun 2008 : 12 x Rp 2.108.333,- Rp 843.333,-
Jumlah seluruhnya yang harus dibayar Tergugat
sebesar Rp 76.954.154,-;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 30 Oktober 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 November 2009) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 9 November 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.11/Kas/G/2009/PHI.PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 November 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 25 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Mengenai Eksepsi Tenggang Waktu dan Daluwarsa.

1. Bahwa judex facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangannya sama sekali tidak mempertimbangkan dalil eksepsi dan bukti-bukti Pemohon Kasasi tentang tenggang waktu dan daluwarsa serta dalam amar putusannya

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 120 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali tidak memutuskan apakah eksepsi Pemohon Kasasi diterima atau ditolak ;

2. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusan judex facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut karena dalam jawaban Pemohon Kasasi mengajukan eksepsi mengenai tenggang waktu dan daluwarsa, sehingga judex facti dalam pertimbangan hukumnya seharusnya mempertimbangkan, dan membuktikan apakah eksepsi Pemohon Kasasi dapat diterima atau ditolak akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan serta tidak memutuskan dalam amar putusan apakah eksepsi diterima atau ditolak. Berdasarkan hal tersebut jelas putusan tidak lengkap dan seksama mendeskripsikan dan mempertimbangkan alat bukti dan nilai kekuatan pembuktian yang mengakibatkan putusan dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya (onvoldoende gemotiveerd) dan bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 sehingga putusan mengandung cacat hukum ;

B. Dalam Pokok Perkara.

1. Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan judex facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 35 alinea ke-6 yang menyatakan sebagai berikut :

" Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti Tergugat yang diajukan ke persidangan berupa bukti T1 dan T2 tidak menunjukkan jawaban dari surat permohonan pengunduran diri dari pada Penggugat ";
2. Bahwa Pertimbangan hukum judex facti jelas tidak melihat fakta dan bukti yang dilakukan Pemohon Kasasi karena bukti T.1 jelas menunjukkan fakta bahwa Termohon Kasasi mengajukan pengunduran diri dan T.2 jelas menunjukkan jawaban Pemohon Kasasi atas pengunduran diri Termohon Kasasi. Bukti T.2 adalah Clearance Exit Statement/surat bersih diri, yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi terhadap karyawan yang mengundurkan diri maupun bagi karyawan yang terkena PHK untuk melihat apakah karyawan yang mengundurkan diri ataupun yang di PHK masih memiliki kewajiban kepada Pemohon Kasasi serta di dalam Clearance Exit Statement (surat bersih diri) jelas disebut alasan keluar karyawan karena mengundurkan diri ataupun di PHK serta ditandatangani oleh karyawan bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan judex facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada halaman 36 alinea ke-3 dan ke-4 yang menyatakan sebagai berikut :
"Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat 1, Pekerja/buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dengan Pasal 156 ayat 4, maka pekerja/buruh bersangkutan belum sah mengundurkan diri" ;
"Menimbang, bahwa pada bulan kelima sejak surat permohonan pengunduran diri baru mendapat kepastian bahwa Penggugat tidak mendapat pesangon, maka sejak itu Penggugat sudah melakukan perlawanan melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, melalui Dinas Tenaga Kerja Propinsi Bali dan lanjut ke PHI pada Pengadilan Negeri Denpasar itu berarti gugatan Penggugat belum kadaluwarsa " ;
4. Bahwa pertimbangan hukum judex facti tersebut di atas jelas keliru karena berdasarkan fakta dan bukti jelas Termohon Kasasi telah mengundurkan diri (vide bukti T.1) dan berdasarkan Pasal 162 UU No. 13 Tahun 2003 jelas tidak disebutkan bahwa atas pengunduran diri pekerja buruh, Pengusaha tidak berkewajiban menjawab pengunduran diri Pekerja namun dalam hal ini sebagai Pengusaha yang baik Pemohon Kasasi menjawab pengunduran diri Termohon Kasasi dengan mengeluarkan Clearance Exit Statement (surat bersih diri) sehingga berdasarkan surat pengunduran diri Termohon Kasasi telah mengundurkan diri sejak tanggal 24 Maret 2008 ;
5. Bahwa berdasarkan pengunduran diri tersebut jelas gugatan Termohon Kasasi telah daluwarsa berdasarkan Pasal 82 UU No.2 Tahun 2004 karena Termohon Kasasi baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 21 Juli 2009 ;
6. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI tanggal 25 November 1974 No. M.A/Pemb/1154/74 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/Sip/1969, juga menyatakan sebagai berikut :
"Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan".

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 120 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Oleh karena itu Mahkamah Agung RI, menganggap perlu untuk meninjau suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)" ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas judex facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara a quo telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan dengan memberikan putusan yang tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang cukup (onvoeldoende gemotiveerd) sehingga mengakibatkan batalnya putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai Alasan A :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex facti telah benar menerapkan hukum dan lagi pula sesuai Pasal 82 UU No. 2 Tahun 2004 jo Pasal 171 dan Pasal 162 UU No. 13 Tahun 2003 untuk menghitung gugatan kadaluwarsa adalah dimulai dari diterimanya surat PHK dari pengusaha, sementara sesuai bukti T.2 berupa clearance exit statement tidak membuktikan kapan bukti T.2 tersebut diterima oleh Penggugat ;

Mengenai Alasan B :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan pengunduran diri tersebut karena adanya tipu muslihat dan penekanan oleh Tergugat, dengan demikian pengunduran diri Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 162 UU No. 13/2003 ;
2. Bahwa oleh karena pengunduran diri sah, maka Penggugat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah, namun karena pengunduran diri pada bulan Maret 2008, maka Penggugat tidak mendapatkan THR 2008, sedangkan karena tidak ada perjanjian kerja/Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama yang mengatur uang pisah, maka besarnya uang pisah sesuai Pasal 26 B Kepmenakertrans No. 78/2001 sebesar sebagai berikut :

Masa kerja x upah x 15%

12 x Rp 2.108.333,- x 15% = Rp 3.794.999,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 120 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PT. COLUMBINDO PERDANA DENPASAR** tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 11/G/2009/PHI.Dps. tanggal 30 Oktober 2009 dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar lengkapnya berbunyi sebagai mana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak di kenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.13 Tahun 2003, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. COLUMBINDO PERDANA DENPASAR** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Hukum Industrial pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 11/G/2009/PHI.Dps. tanggal 30 Oktober 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah pengunduran diri Penggugat tanggal 24 Maret 2008 ;
3. Menghukum Tergugat membayar uang pisah kepada Penggugat sebesar Rp 3.794.999,- ;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2010 oleh **Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Fauzan, SH.,MH. Dan Horadin Saragih, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 120 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Fauzan, SH.,MH.

ttd./ Horadin Saragih, SH.,MH.

Ketua :

ttd./ Zaharuddin Utama, SH., MM.

Panitera Pengganti,
ttd./ Susilowati, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP. 040 049 629

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 120 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)